



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655 Tahun 2010);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

18. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala KPH adalah Kepala KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan Hutan Lindung.
11. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHL adalah Kepala KPHL pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan Hutan Produksi.
13. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah Kepala KPHP pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
14. Balai Perbenihan Dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
15. Kepala Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan yang selanjutnya disingkat Kepala BPPTH adalah Kepala Balai pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

- a. KPHL Unit I Pegunungan Arfak;
- b. KPHP Unit II Manokwari Selatan;
- c. KPHP Unit III Manokwari;
- d. KPHP Unit IV Teluk Wondama;
- e. KPHP Unit V Kaimana;
- f. KPHP Unit VI Fakfak;
- g. KPHP Unit VII Teluk Bintuni; dan
- h. BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

BAB III

KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

- (1) UPTD KPH dan BPPTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) KPHP dan KPHL berkedudukan di Kabupaten di Provinsi yang wilayah kerjanya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- (3) BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berkedudukan di Manokwari, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD KPH terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD KPH;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPPTH terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD BPPTH;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan;
 - d. Seksi Pengembangan Tanaman Hutan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD BPPTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 6

(1) UPTD KPH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan serta pengelola perhutanan sosial;
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi:
 1. inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan pengurusan rencana kehutanan;
 2. rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 3. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 4. perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- d. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
- e. melaksanakan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan;
- f. melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan dan energi;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tata hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - g. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - i. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPH mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana dan program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait;
 - e. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - g. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - h. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan pembinaan umum di bidang perencanaan, pemanfaatan hutan, perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja KPH berdasarkan

- kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah;
- k. memeriksa, memperbaiki, menandatangani, dan menerbitkan surat-surat, laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas;
 - l. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dan dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas;
 - m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD KPH, dibentuk unit manajemen tingkat tapak/resort.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketata usahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Subbagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala KPH;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPH untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program KPH;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala KPH;

- h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja KPH;
- i. menyusun data aset dan pengelolaan aset KPH; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - e. membuat konsep surat dan naskah Dinas;
 - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
 - g. melakukan koordinasi antara Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan dengan unit-unit kerja di lingkungan KPH;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH secara periodik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Serta Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendalian pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Serta Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan karier;
 - e. membuat konsep surat dan naskah Dinas;
 - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
 - g. melakukan koordinasi antara Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Serta Pemberdayaan Masyarakat dengan unit-unit kerja di lingkungan KPH;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat hutan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala KPH secara periodik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat

Pasal 10

- (1) UPTD BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. melaksanakan sertifikasi perbenihan dan pembibitan;
 - c. mengelola sumber benih;
 - d. memantau peredaran dan distribusi benih dan bibit; dan
 - e. menyajikan data dan informasi perbenihan dan pembibitan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik;
 - c. pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
 - d. pengujian mutu benih dan bibit;

- e. pemantauan peredaran dan sertifikasi benih dan bibit;
 - f. pengelolaan sistem informasi benih dan bibit; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis;
 - c. melakukan koordinasi kebijakan teknis;
 - d. mengoordinasikan kegiatan perbenihan dan pengembangan tanaman hutan dengan instansi terkait;
 - e. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - g. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier;
 - j. melaksanakan pembinaan umum di bidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah;
 - k. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menerbitkan surat-surat, laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 - l. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perbenihan dan pengembangan tanaman hutan;
 - m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang menyangkut kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
 - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar terjalin kerja sama dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - i. menyusun data aset dan pengelolaan aset BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala balai sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi

kegiatan, penyiapan sumber benih, produksi benih, pemurnian jenis-jenis unggulan dan pembinaan penangkar benih serta pengembangan informasi teknologi perbenihan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada Seksi Perbenihan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - d. membuat konsep surat dan naskah Dinas lainnya yang berhubungan dengan urusan;
 - e. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - g. melakukan penyiapan dan inventarisasi jenis-jenis benih unggulan dan penangkar benih; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendalian pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Tanaman Hutan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Hutan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

- d. membuat konsep surat dan naskah lainnya;
- e. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungannya;
- g. melaksanakan pengembangan tanaman hutan dengan melakukan pengujian kualitas benih, memberikan sertifikasi benih tanaman hutan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran benih dan bibit serta pengembangan informasi peredaran dan sertifikasi benih;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPPTH Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, mengoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib mematuhi peraturan, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan serta mengadakan rapat staf secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, mengoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib mematuhi peraturan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan

pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan serta mengadakan rapat staf secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VII

ESELONERING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPTD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan UPTD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat struktural pada UPTD yang diangkat berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 5) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi
Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
PAPUA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dorsinta R. L. Hutabayat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
PAPUA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PERBENIHAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002